

PERUBAHAN – TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

2022

16 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 16 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 30/TIK.03/61/2021 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT

- ABSTRAK : - bahwa untuk menyesuaikan nomenklatur jabatan Pejabat Eselon III di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 30/TIK.03/61/2021 tentang Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PerPres Nomor 95 Tahun 2018; PerPres Nomor 39 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 5 Tahun 2021; Keputusan Sekjen KPU Nomor 1153/SDM.01/01/2021; Keputusan Sekjen KPU Nomor 13/SDM.05.5/04/2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 30/TIK.03/61/2021 tentang Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juni 2022.